

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA  
SEBAGAI KURIR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY***

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta  
NIM 1914101004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui**

Pembimbing I,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

NIP. 1990527 201903 1 015

Skripsi oleh I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 5 Februari 2023

Dewan Penguji

  
Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Ketua)

NIP. 1990527 201903 1 015

  
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198402092005012002

  
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

(Anggota)

NIP.198412272009121007



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:


Hari :

Tanggal :

**Mengetahui**

**Ketua Ujian,**

**Sekretaris Ujian,**



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H  
NIP. 198307162008122003

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta

NIM : 1914101004

Tempat, Tanggal Lahir : Jembrana, 06 Agustus 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kurir Dalam Transaksi Elektronik Dengan Metode *Cash On Delivery*”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta

NIM. 1914101004



## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya penulis mampu menuntaskan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kurir Dalam Transaksi Elektronik Dengan Metode *Cash On Delivery*”**. Skripsi ini dirancang guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan secara moral ataupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., yang sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang sudah memberikan semangat serta fasilitas sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., yang sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis bisa menuntaskan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si selaku pembimbing I yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta dukungan untuk penulis guna menuntaskan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing II yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta dukungan untuk penulis
8. Bapak Ngurah Ardhya, SH., MH yang selalu memberikan motivasi dan masukan terkait penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2019 (LawLess) yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi untuk terus berkembang kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman RAHASIA NEGARA: Cintya, Rosiana, Cellin, Sonia, Gek Ulan, Argun, Ade Prataman yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil tanpa pamrih selama penulis menyelesaikan penelitian ini
11. Seluruh teman-teman Kos Kepundung Permai: Cak Lanang, Cak Arnold, Bare, Bertu, Yoga yang selalu menyemangati penulis dalam menyusun penelitian ini.

12. Seluruh teman-teman PKKH Ilmu Hukum Undiksha: Sanju, Rona, Arima, Ade Pratama, Nior, Devi, Ayu Rima, Damur, Rosa yang selalu berbagi ilmu serta motivasi dengan baik hati serta tanpa rasa pamrih dalam menasehati penulis disaat mendapatkan masalah jasmani dan rohani.

13. Sahabat Bola-bolaan: Krisnanta serta Ade Pratama yang selalu meluangkan waktu baik saat perkuliahan, organisasi dan teman dikala minum kopi, yang dengan sangat sabar dan tulus ikhlas tanpa rasa pamrih serta iri dengki memberi saran serta berbagi strategi jitu dalam meraih hasil yang maksimal setiap malamnya.

14. Kakak-kakak senior alumni Ilmu Hukum: Yogik, Genta, Serta Surya Madra yang telah memberikan inspirasi serta inovasi dalam menyusun penelitian ini

15. Patner Kerja 19 Konveksi: Geni, Marta dan Ade Pratama yang telah mendukung penulis melalui pendanaan serta nasihat dalam menyusun penelitian

16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 10 Februari 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACTS.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik.....	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Asas Perlindungan Hukum.....	25
2.4. Tinjauan Umum Terhadap Asas Kepastian Hukum.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Pendekatan Penelitian.....	36
3.3. Sumber data.....	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5. Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir dalam Transaksi Elektronik dengan Metode COD ( <i>cash on delivery</i> ) dari Perspektif Hukum Perdata Berdasarkan (PMSE).....	47
4.2. Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Kerugian yang Dialami Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	62
BAB V PENUTUP.....	74

5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	74

DAFTAR RUJUKAN

